

## ASPEK YURIDIS SIMPANAN DAN PENITIPAN PADA BANK

Oleh :

*Endang Retnowati*

### ABSTRACT

*Bank is a business entity that collects community funding in the form of deposit, and then distributes back to the community in the form of credit. The deposit with drawal should only be done due to specific term and condition. This agreement is made for the protection and the security of the customer and the bank it self.*

*Key words: The Bank Function, The Bank Protection*

### PENDAHULUAN

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan, keberadaannya dalam masyarakat sudah tidak asing lagi. Apabila dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan yang lain (Non Bank), Bank jauh lebih dikenal. Hampir diseluruh pelosok tanah air masyarakat pada umumnya mengenal Bank.

Keberadaan bank di Indonesia sudah sejak jaman Hindia Belanda. Pada tanggal 11 Oktober 1827 Pemerintah Hindia Belanda mendirikan De Javasche Bank dengan modal pertama satu juta gulden yang disetor oleh pemerintah Hindia Belanda bersama *De Nederlandsche Handel Maatschappy* (NHM). Pada tanggal 6 Desember 1951 De Javasche Bank dinasionalisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. (O.P. Simorangkir, 1985, h.23)

Setelah Indonesia merdeka baru pada tahun 1967 tepatnya pada tanggal 30 Desember 1967 babak baru dunia perbankan dimulai, yakni dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. "14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Undang-Undang ini memberikan landasan baru bagi pengaturan sistem perbankan di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya persoalan-persoalan di bidang perbankan maka Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 pun mengalami perubahan yakni menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian berubah lagi yang sekarang ini menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya dalam tulisan ini disebut Undang-Undang Perbankan).

Lembaga keuangan perbankan memegang

peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara termasuk di Indonesia. Sejak awal kemerdekaan Indonesia bank telah memainkan peranan yang sangat penting dan menentukan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Apalagi dalam masa pembangunan yang membutuhkan investasi yang besar.

Bank sebagai badan usaha yang tugas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Dalam hal ini bank sebagai perantara keuangan masyarakat (*finansial Intermediary*) yakni sebagai pihak yang mempertemukan pihak yang kelebihan dana (*saver*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*borrower*). Dana-dana yang telah dihimpun oleh bank dari para nasabahnya, selanjutnya akan dipinjamkan melalui sarana perkreditan kepada masyarakat untuk membiayai kegiatan usahanya. Bank sebagai suatu badan usaha tentu berharap menghasilkan keuntungan dari hasil usahanya. Sedangkan diketahui bahwa usaha pokok bank yang dapat menghasilkan keuntungan berasal dari hasil bunga kredit. Semakin banyak besar kredit diberikan, maka rasionya semakin besar pula penghasilan bank (dalam arti kondisi kredit berjalan baik dan lancar). Untuk memberikan kredit dalam jumlah yang besar tentu dibutuhkan modal yang besar pula. Salah satu sumber utama sebagaimana telah diketahui bahwa sumber utama modal bank adalah berasal dari dana-

dana masyarakat (*simpanan*). Untuk menghimpun dana sebanyak mungkin dibutuhkan rasa kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Rasa kepercayaan ini dapat diberikan khusus melalui jaminan keamanan terhadap simpanan para nasabah.

Kesuksesan suatu bank dalam menjalankan usahanya sangat tergantung kepada kepercayaan masyarakat. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan pernah melanda Indonesia. Diawali ketika sebelum tahun 1988 untuk mendirikan bank baru di Indonesia amat sulit. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 1988 pemerintah mengeluarkan paket Kebijakan Oktober 1988 atau Pakto 88. Dalam Pakto 88 memberikan kemudahan untuk mendirikan bank baru, atau untuk membuka kantor cabang dengan persyaratan yang sangat mudah. Antara lain :

- Untuk mendirikan bank baru cukup diperlukan modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000 ( Sepuluh Milyar rupiah).
- Persyaratan untuk menjadi pemegang saham tidak ditentukan dengan ketat.
- Untuk menjadi Pengurus Bank juga amat tidak ketat, (tidak diperlukan pengalaman perbankan yang luas dan mendalam).

Dikeluarkannya Pakto 88, telah mengundang minat yang besar bagi masyarakat untuk mendirikan bank baru maupun untuk membuka cabang. Terbukti jika pada akhir 1988 jumlah bank hanya sebanyak 111 bank dengan jumlah kantor sebanyak 1728 maka pada Desember 1995 meningkat menjadi 240 bank

dengan jumlah kantor sebanyak 5288.

Sangat disayangkan pada saat dilahirkan paket Oktober 1988, tidak dibarengi dengan ketentuan-ketentuan yang menyangkut Prudential Banking atau Rambu-Rambu Perbankan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*Prudentil principles*). Akibatnya muncullah bank-bank yang tidak sehat atau bermasalah. Beberapa bank yang pada akhirnya jatuh bangkrut dan tidak mampu diselamatkan, akibatnya harus dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan dan dilikuidasi yakni Kasus Bank Umum Majapahit (BUMJ), Kasus Bank Sampoerna, Kasus Bank Summa, Bank Duta dan bank-bank yang lainnya. Puncaknya pada 1 November 1997, dimana Menteri Keuangan terpaksa memutuskan untuk mencabut izin usaha dan melikuidasi 16 bank. Ketentuan tentang prinsip kehati-hatian baru lahir tahun 1991 yaitu dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan 8 Februari 1991 atau Pakteb 1991. Kemudian pada tahun 1992 dikeluarkan perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 telah dimasukkan pula ketentuan tentang prinsip-prinsip kehati-hatian dan rambu-rambu Perbankan.

Adanya likuidasi bank tentu menimbulkan dampak atau akibat yang sangat besar bagi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan khususnya kepada nasabah penyimpan dana. Ketika suatu bank

dilikuidasi ternyata nasabah penyimpan tidak menepati urutan pertama dalam prioritas pembayaran Akibatnya jika ternyata harta kekayaan bank tidak mencukupi untuk membayar kewajibannya, bisa jadi nasabah penyimpan tidak akan memperoleh kembali pembayaran dananya. Hal ini banyak menimbulkan persoalan. Dalam pandangan sebagian masyarakat bahwa ketika mereka menyimpan dananya di bank dalam kondisi apapun, baik pada saat bank mendapatkan keuntungan maupun pada saat menderita kerugian / bangkrut mereka pasti akan mendapatkan kembali dananya, yang ternyata dalam kenyataannya tidaklah demikian.

Untuk memberikan suatu wacana khususnya tentang simpanan pada bank dalam tulisan ini akan membahas tentang aspek yuridis simpanan dan penitipan pada bank.

Berdasarkan uraian tersebut, maka menarik untuk dilakukan pembahasan tentang :

1. Apakah yang dimaksud simpanan dan penitipan.
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap simpanan dan penitipan jika bank dilikuidasi.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengertian dan Kegiatan Usaha Bank**

Beberapa sarjana memberikan pengertian bank sebagai berikut :

Prof. G M. Verryn Stuart dalam bukunya "Bank Politik" menyatakan, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik

dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperolehnya dari orang lain maupun, dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. (O.P. Simorangkir, 1985, h. 17).

A. Hahn dalam bukunya "*Volks wirtschaftliche Theorie des Bank Kredits*" yang disebutkan tahun 1920 berpendapat, tugas bank terletak pada pemberian bank pinjaman dengan cara menciptakan pinjaman dari simpanan yang dipercayakan. (O.P. Simorangkir, 1985, h. 17)

Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (*idle fund / surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan (Lukman Dendawijaya, 2003, h. 24).

Howard D Crose dan George H. Hempel mengemukakan bahwa bank adalah suatu organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan bagi pihak pemilik bank (Dahlan Siamet, 1993, h. 12).

Sedangkan pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 (2) :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari beberapa pengertian diatas baik yang dikemukakan oleh para sarjana maupun yang ditegaskan dalam undang-undang perbankan sekaligus yang menegaskan tentang kegiatan bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain yang dipersamakan dengan kredit.

Ditegaskan kembali dalam pasal 3 : "Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana, penyalur dana masyarakat". Dengan demikian pada dasarnya kegiatan utama bank adalah penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan merupakan satu kesatuan kegiatan yang tidak terpisah. Artinya bahwa dana-dana yang berhasil dihimpun oleh bank tidak akan disimpan dalam arti didiamkan begitu saja melainkan oleh bank dana tersebut akan dikelola sedemikian rupa, khususnya akan disalurkan dalam bentuk kredit. Sehingga akan menghasilkan suatu keuntungan.

Disamping kegiatan utama tersebut diatas, bank dapat melakukan kegiatan sebagai berikut :

Pasal 6 Undang-Undang Perbankan Usaha Bank Umum meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- b. Memberikan kredit
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang
- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah :
  - 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
  - 2. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
  - 3. Kertas perbendaraan negara dan surat jaminan pemerintah.
  - 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
  - 5. Obligasi.
  - 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
  - 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k. Dihapus.
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan waliamanat
- m. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7 Undang-Undang Perbankan**

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Bank Umum dapat pula :

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank antara perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan



memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan;
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana Pensiun yang berlaku.

Pasal 10 Undang-Undang Perbankan

Bank Umum dilarang :

- a. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dan huruf c;
- b. Melakukan usaha Perasuransian;
- c. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Dalam melakukan kegiatan usahanya Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu antara lain dengan melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk pengembangan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah / pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan.

Pasal 13 Undang-Undang Perbankan

Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) deposito berjangka, Sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Pasal 14 Undang-Undang Perbankan

Bank Perkreditan Rakyat dilarang :

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
- c. Melakukan penyertaan modal.
- d. Melakukan usaha perasuransian.
- e. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.

#### **Sumber-Sumber Dana Bank**

Dalam melakukan kegiatan usahanya, khususnya berkaitan dengan pemberian kredit atau bentuk-bentuk pembiayaan yang lain bank membutuhkan dukungan dana. Tanpa dana, bank

tidak akan dapat berbuat apa-apa artinya tidak berfungsi sama sekali.

Dana Bank adalah uang tunai yang dimiliki Bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai Bank dan setiap waktu dapat diuangkan (M. Simungan, 1989, H.59).

Dana-dana Bank yang digunakan sebagai modal operasional bersumber dari :

1. Dana sendiri atau dana dari pihak I

Dana dari modal sendiri adalah dana yang berasal dari para pemegang saham bank.

Dana sendiri terdiri dari beberapa bagian yaitu :

- a. Modal yang disetor yaitu jumlah uang yang disetor secara efekty oleh para pemegang saham pada waktu bank berdiri. Pada umumnya modal yang disetor tidak akan mengalami perubahan, kecuali jika bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sehingga para pemegang saham diharuskan menambah modal atau modal yang disetor pertama.
- b. Cadangan-cadangan, yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang dipergunakan untuk menutup timbulnya resiko dikemudian hari.
- c. Laba yang ditahan atau Retained Earnings yang seharusnya menjadi milik atau hak para pemegang saham, tetapi oleh mereka diputuskan untuk tidak dibagi melainkan

dimasukkan kembali dalam modal kerja. Biasanya Retained Earnings ini digunakan untuk memperkuat posisi Cash Reserve atau untuk menambah Loanable Funds.

2. Dana pinjaman dari pihak diluar atau pihak II  
Dana dari pihak diluar bank ini terdiri dari :

- a. Pinjaman dari bank-bank lain atau dikenal dengan istilah Call Money yaitu pinjaman harian antar bank.
- b. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan luar negeri.
- c. Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank.
- d. Pinjaman dari Bank Indonesia.

3. Dana dari masyarakat atau pihak III

Dana-dana dari masyarakat yang menyimpan (Nasabah Penyimpan) merupakan sumber dana yang terbesar dan paling diandalkan oleh bank. Agar bank dapat menyaring dana sebesar-besarnya dan masyarakat maka bank harus dapat memberikan rasa kepercayaan dan keamanan bahwa bank akan mengelola dananya dengan sebaik-baiknya.

Dana yang terhimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat terdiri dari :

a. Giro (*Demand Deposito*)

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perbankan Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana

perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

- b. Deposito atau simpanan berjangka (*Time Deposits*).

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Deposito adalah dapat ditarik sewaktu-waktu melainkan sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati biasanya jangka waktunya adalah 1 (satu) bulan atau satu tahun.

- c. Tabungan (*Saving*)

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perbankan Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan / atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan pada dasarnya dapat ditarik sewaktu-waktu hanya saja penarikannya tidak menggunakan surat-surat berharga melainkan dengan cara dan tertentu, biasanya cukup dengan slip penarikan.

Dalam kondisi persaingan perbankan yang semakin ketat. Banyak usaha-usaha dilakukan oleh bank untuk menarik dana sebesar-besarnya dari

masyarakat. Antara lain dengan memberikan hadiah-hadiah, jaminan asuransi, atau dengan memberikan tingkat bunga yang menarik atau dengan memberikan bentuk-bentuk fasilitas kemudahan dalam penarikan.

Keseluruhan dana yang berhasil dihimpun oleh bank baik yang berasal dari dana sendiri maupun yang berasal dari pihak-pihak diluar bank akan dialokasikan oleh bank dengan tujuan untuk :

- a. Mencapai tingkat profitability dan
- b. Mempertahankan kepercayaan masyarakat agar posisi likuiditas tetap aman (*safe*).

Keseluruhan dana yang dialokasikan oleh bank, berarti menjadi kekayaan atau harta benda milik bank itu sendiri (M. Simungan, 1990, h.68).

### **Simpanan dan Penitipan**

Dengan Kamus Bahasa Indonesia simpanan berasal dari kata simpan artinya menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak / hilang.

Simpanan adalah sesuatu yang disimpan (uang, barang, dsb). (Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1067)

Penitipan berasal dari akar kata "Titip" artinya menaruh (barang, dsb) supaya disimpan (dirawat, disampaikan kepada orang lain, dsb), mengamankan (untuk disampaikan, dsb).

Penitipan adalah proses menitipkan, cara menitipkan, perbuatan menitipkan, tempat menitipkan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1201)

Sedangkan dalam Undang-Undang Perbankan



Dalam pasal 1 angka 5 menegaskan bahwa :  
Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam Dunia Perbankan masyarakat yang mempercayakan atau menempatkan dananya pada bank disebut dengan nasabah. Ketentuan Undang-Undang Perbankan membedakan nasabah menjadi dua yaitu Nasabah Penyimpan dan Nasabah Debitur. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Perbankan Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Perbankan :  
Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam ketentuan undang-undang tidak ditegaskan apakah yang dimaksud dengan penyimpanan. Namun demikian dari ketentuan pasal-pasal diatas kiranya bisa diberikan sebagai suatu pengertian mengenai penyimpanan, yaitu :

“Kegiatan yang dilakukan oleh nasabah penyimpan untuk mempercayakan atau menempatkan dananya

pada bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah yang bersangkutan”.

Berkaitan dengan fungsi bank maka dalam penyimpanan dana masyarakat tidak sekedar ditaruh supaya aman melainkan dipercayakan kepada bank untuk kemudian dikelola sedemikian rupa untuk mencapai tingkat profitability. Sebagai timbal balik kepada nasabah penyimpan berhak memperoleh pembagian keuntungan atau bunga hasil pengelolaan dana dari bank. Dengan demikian ketika masyarakat menyimpan dananya di bank itu berarti tidak hanya sekedar menaruh supaya aman saja melainkan juga mempercayakan dananya untuk dikelola bank dalam hal ini untuk disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain yang dipersamakan dengan kredit. Pada posisi inilah bank disebut dengan lembaga Intermediasi.

Dana yang berhasil dihimpun oleh bank melalui simpanan dari para nasabah pada akhirnya menjadi bagian dari kekayaan bank dan akan dikelola oleh bank. Dalam hal bank mengalami kepailitan (likuidasi) otomatis simpanan juga termasuk harta kepailitan, sehingga pada saat perhitungan hak dan kewajiban bank, nasabah bank tidak wajib mengembalikan simpanan nasabah dalam keadaan utuh, melainkan disesuaikan dengan kekayaan bank yang tersisa berdasarkan ketentuan tim likuidasi.

Disamping itu pembayarannyaupun harus disesuaikan dengan ketentuan urutan prioritas yang

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999.

1. Segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi.
2. Gaji pegawai yang terutang.
3. Biaya perkara di Pengadilan.
4. Biaya lelang yang terutang.
5. Pajak terutang.
6. Biaya kantor.
7. Nasabah penyimpan dana (yang besarnya ditentukan tim likuidasi).
8. Kreditor lainnya.
9. Para pemegang saham.

Pengertian penitipan menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang Perbankan.

“Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dan Penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepentingan atas harta tersebut”.

Pasal 9 Undang-Undang Perbankan

- (1) Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak.
- (2) Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.
- (3) Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank tersebut tidak

dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.

Dengan demikian bahwa penitipan jelas berbeda dengan penyimpanan. Dalam penitipan, harta yang dititipkan bentuknya selain dana (finansial), melainkan berupa surat-surat yang berharga (efek barang-barang berharga (untuk safety box) atau yang lainnya. Dalam perjanjian penitipan, kontrak dibuat antara penitip dengan bank, dimana biasanya dalam kontrak ditetapkan bahwa bank berkewajiban untuk menjaga, menyimpan harta milik penitip dengan sebaik-baiknya, bahkan jika sampai terjadi bank menimbulkan kerugian (kehilangan, kerusakan dan lain-lain). maka bank bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya.

Dalam perjanjian penitipan, penitip berkewajiban membayar fee atas jasa-jasa yang telah dilakukan oleh bank. Harta yang dititipkan oleh penitip kepada bank tidak termasuk harta kekayaan bank, untuk itu harus dibukukan dan dicatat tersendiri. Bank tidak berhak melakukan pengelolaan harta titipan milik penitip. Jika bank mengalami kepailitan harta yang dititipkan harus dikembalikan kepada penitip dalam keadaan utuh.

## **PENUTUP**

1. Dalam perjanjian penyimpanan, penyimpan atau nasabah tidak hanya mempercayakan dananya kepada bank untuk disimpan supaya aman saja melainkan juga mempercayakan kepada bank

untuk dikelola. Dana yang berhasil dihimpun oleh bank melalui simpanan menjadi bagian dari kekayaan bank dan akan dikelola oleh bank. Dalam hal bank mengalami kepailitan (likuidasi) nasabah penyimpan mendapatkan kembali dananya sesuai dengan sisa kekayaan bank serta sesuai dengan urutan prioritas urutan pembayaran dan besarnya ditentukan oleh tim likuidasi.

2. Sedangkan dalam penitipan, harta yang dititipkan berupa selain dana (finansial) pada umumnya berupa surat-surat yang berharga atau barang-barang berharga lain. Harta ini tidak termasuk kekayaan bank. Untuk itu bank wajib mencatat dan membukukan sendiri. Dalam hal bank mengalami kepailitan harta penitip wajib dikembalikan dalam keadaan utuh.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Dahlan Siamat, *Managemen Bank Umum*, Cetakan I, Intermedia, Jakarta, 1993.

Julius R. Latumaerissa, *Mengenal Aspek-Aspek Operasional Bank Umum*, Cetakan I, Bumi Aksara. 1999.

Lukman Denda Wijaya, *Managemen Perbankan*, Cetakan II, Ghalia Indonesia, 2003.

M. Simungan, *Manajemen Dana Bank*, Cetakan I, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Q.P. Simorangkir, *Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan*, Cetakan Aksara Persada Press, Jakarta. 1985.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 Tentang Likuidasi Bank